



## PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

---

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 01 TAHUN 2003

#### T E N T A N G

### ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2003

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan pasal 19 ayat (3) Undang–Undang RI Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
  - b. Bahwa oleh karena itu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2003, perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (1) dan (6 ) Undang Undand Dasar 1945 Perubahan Kedua;
  2. Tap. MPR/ II/ 2000 Tentang Sumber Hukum Dan Tata Urutan Perundang –Undangan;  
Undang – Undang RI Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1160);
  3. Undang – Undang RI Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Daerah TK II Kutai;
  4. Undang – Undang RI Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang RI Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
  5. Undang – Undang RI Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
  6. Undang – Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  7. Undang – Undang RI Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kota, Kutai Barat, Malinau, Kutai Timur, Kota Bontang;
  8. Undang – Undang RI Nomor 34 Tahun 2000 perubahan Undang – undang RI Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 3 Tahun 1975 tentang pengurusan ,  
Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah  
(Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5);
10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1975 tentang Cara  
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan  
Tata Usaha, Keuangan Daerah, Penyusunan Perhitungan Anggaran  
Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975  
Nomor 6);
11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah  
(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran  
Negara Nomor 3691);
12. Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi  
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan  
Lembaran Negara Nomor 3692);
13. Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan  
Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 56,  
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693);
14. Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji  
Pegawai Negeri Sipil **Sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan  
Pemerintah Nomor 64 Tahun 2001;**
15. **Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan  
Pemerintah dari Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom;**
16. **Peraturan Pemerintah** RI Nomor 59 Tahun 2000 tentang Hak  
Keuangan/Administratif Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah;
17. **Peraturan Pemerintah** RI Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana  
Perimbangan;
18. **Peraturan Pemerintah** RI Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan  
dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah;
19. **Peraturan Pemerintah** RI Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan  
dan Pertanggung Jawaban Keuangan Pelaksanaan Rekomendasi dan  
Tugas Pembantuan;
20. **Peraturan Pemerintah** RI Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara  
Pertanggung Jawaban Kepala Daerah;
21. **Peraturan Pemerintah** RI Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah;
22. **Peraturan Pemerintah** RI Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan  
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
23. **Peraturan Pemerintah** RI Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan  
Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
24. Peraturan Daerah Nomor 01a Tahun 2001 Tentang Penerbitan  
Lembaran Daerah ; **(Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun  
2001 Nomor 02)**
25. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2001 Tentang Pembentukan  
Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat;  
**(Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2001 Nomor 05)**
26. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2001 Tentang Tentang  
Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan  
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat; ; **(Lembaran Daerah  
Kabupaten Kutai Barat Tahun 2001 Nomor 06)**
27. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2001 Tentang Pembentukan  
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai  
Barat; ; **(Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2001  
Nomor 08)**

28. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Kabupaten Kutai Barat Tahun 2001 – 2005. ;  
(Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2002 Nomor 12  
Tambahkan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 48)

Memperhatikan

:

1. Keputusan Presiden RI Nomor 181 Tahun 2000 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Propinsi dan Kabupaten Kota;
2. Keputusan Presiden RI Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara ( APBN );
3. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 556/KMK.03/2000 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum dan Alokasi Khusus;
4. Peraturan Menteri dalam Negeri RI Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 2 Tahun 1996;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 570 – 360 Tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 903 – 1316 Tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 617 Tanggal 18 September 1988;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 31 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 903 – 379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Tehnis Tata Usaha Keuangan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
15. Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor : 903/2735/SJ Tahun 2000 tentang Pedoman Umum Penyusunan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
16. Surat Direktur Jenderal Anggaran dan Direktur Jenderal PUMDA Nomor 114/A/2000 dan 911/1157/PUMDA tentang Pedoman Teknis Pembiayaan Anggaran Belanja Rutin Bagi Instansi Vertikal Eks Departemen yang dialihkan kepada Pemerintah Daerah;
17. Surat Direktur Jenderal Anggaran dan Direktur Jenderal PUMDA Nomor 199/A/2000 dan Nomor 845/2233/PUMDA tentang Tata Cara

- Pemotongan Iuran Wajib Pegawai dan Tapperum Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- Mendengar : 1. Pembicaraan Rapat – Rapat Panitia Anggaran Tanggal, 06 Januari 2003 Sampai dengan Tanggal, 08 Januari 2003;
2. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat Tanggal, 22 Januari 2003 sampai dengan Tanggal, 29 Januari 2003.

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT**

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN ANGGARAN 2003.

**P a s a l 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2003 sejumlah Rp. 467.220.500.000,00 (empat ratus enam puluh tujuh miliar dua ratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah).

i. PENERIMAAN

- Pendapatan Rp. 467.220.500.000,00

1. PENGELUARAN

1. Belanja Rutin
- Rutin Gaji Rp. 59.031.299.200,00
  - Rutin Non Gaji Rp. 153.523.955.770,00
2. Belanja Pembangunan Rp. 254.665.245.000,00
3. Transfer Rp. 28.921.200.000,00
3. Dana Tak Tersangka :
- Dana Tak Tersangka Rp. 5.000.000.000,00
  - C A P Rp. 9.000.000.000,00

**P a s a l 2**

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan terdiri atas :

- a. Pendapatan Rp. 19.338.831.569,00
- b. Belanja Rp. 19.338.831.569,00

**P a s a l 3**

- (1) Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut pada pasal (1) sebagaimana Lampiran I Peraturan Daerah ini;

- (2) Pergeseran Pasal – Pasal Anggaran yang diperkenankan sesuai dengan Peraturan yang berlaku, sebagaimana Lampiran II Peraturan Daerah ini.
- (3). Rincian lebih lanjut ayat ( 1 ) Pasal ini sebagaimana lampiran – lampiran Peraturan Daerah ini :
- a. Lampiran I : Pendapatan
  - b. Lampiran II : Belanja Rutin
  - c. Lampiran III : Pembangunan

#### **P a s a l 4**

Lampiran – lampiran tersebut pada pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **P a s a l 5**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar supaya tiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Sendawar  
pada tanggal .....

**BUPATI KUTAI BARAT**

**ttd**

**RAMA ALEXANDER ASIA**

Diundangkan di Sendawar  
pada tanggal .....

**PLT. SEKRETARIS DAERAH**  
KABUPATEN KUTAI BARAT

**ttd**

**ENCIK MUGNIDDIN**

Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat  
Nomor 02 Tahun 2003 Seri E